



**P U T U S A N**

**Nomor 11 PK/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : SUKI ;  
Pangkat/Nrp. : Letnan Kolonel Inf / 30505 ;  
Jabatan : Kasilog (sekarang Pamen Kodam IV/Dip) ;  
Kesatuan : Kodam IV/Dip ;  
Tempat lahir : Tuban ;  
Tanggal lahir : 5 Juni 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Salak Rt. 002 Rw. 003, Desa Giripurwo,  
Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri,  
Kabupaten Wonogori ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi

II Jakarta sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Juli 2000 tujuh dan pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2000 delapan, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh dan tahun 2000 delapan di Kantor Kodim 0728/Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Letkol Inf Suki NRP. 30505) masuk menjadi prajurit TNI melalui Akademi Militer di Magelang pada tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf pada tahun 1985, kemudian setelah mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0728/Wng dan saat ini menjabat sebagai Kasilog Korem 072/Pmk dengan pangkat Letkol Inf NRP. 30505.

- b. Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Dandim 0728/Wng Rem 074/Wrt sejak tanggal 1 Desember 2004 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dandim 0728/Wng Rem 074/Wrt kepada Letkol Inf Murdjoko.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2007, Bank Yudha Bhakti melakukan sosialisasi menawarkan kredit kepada anggota Kodim 0728/Wng dengan memberikan penjelasan antara lain yaitu anggota dapat mengajukan kredit sampai batas maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 0,84% untuk jangka waktu maksimal selama 60 bulan dan persyaratan diperlukan untuk akad kredit yang diajukan melalui Koperasi D 08 berupa foto copy KTP, daftar anggota dan juru bayar yang ditandatangani Dandim, menandatangani akad kredit, dan permohonan dari Koperasi D 08 yang diketahui menyetujui Dandim 0728/Wng.
- d. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim Dim 0728/Wng untuk suku bunga dari Koperasi kepada anggota menjadi 1,1% sehingga Koperasi akan mendapat keuntungan sebesar 0,26% dan keuntungan tersebut pada akhirnya menjadi SHU anggota.
- e. Bahwa dengan adanya penawaran tersebut kemudian sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang anggota mengajukan permohonan kredit ke Bank Yudha Bhakti melalui Koperasi Dim 0728/Wng dengan besar pengajuan bervariasi antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya permohonan tersebut oleh Primkopad Dim 0728/Wng diajukan ke Bank Yudha Bhakti.
- f. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 ada surat dari Bank Yudha Semarang Nomor 15/Pim.e/BYB/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang persetujuan pemberian kredit multiguna terjadi perubahan jumlah kredit sebagai contoh dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per anggota. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 (Peltu Ramto) menghadap Terdakwa di ruang kerjanya sambil menyerahkan surat dari Bank Yudha Bhakti Semarang Nomor 15/Pim.e/BYB/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 dan meminta petunjuk, lalu dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa, bagi anggota yang mau menerima silahkan diambil dan bagi anggota yang tidak mau menerima nanti akan dikumpulkan.

Hal. 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 sekira pukul 10.00 WIB di Makodim 0728/Wng, petugas dari Bank Yudha Bhakti Semarang yaitu Sdr. Lukman dan Sdri. Ira datang langsung menghadap Terdakwa, tidak lama setelah itu Terdakwa memerintahkan piket Kodim 0728/Wng agar anggota yang mengajukan pinjaman kredit di Bank Yudha Bhakti Semarang dikumpulkan di aula Kodim 0728/Wng untuk melaksanakan akad kredit.
- h. Bahwa setelah anggota berkumpul di Aula pihak Bank Yudha Bhakti menyampaikan silahkan menandatangani formulir akad kredit dengan jumlah nominal pinjaman yang sudah tertera di dalam formulir dan itu yang disetujui oleh Bank Yudha Bhakti, lalu 172 (seratus tujuh puluh dua) orang anggota menandatangani akad kredit tersebut, setelah dilakukan penandatanganan lalu petugas Bank Yudha Bhakti kembali ke Semarang.
- i. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2007 Bank Yudha Bhakti mencairkan dana pinjaman secara bertahap yaitu tahap pertama berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan jumlah pinjaman seluruhnya berjumlah Rp3.575.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- j. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007 dana tersebut tidak dibagi habis kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) orang anggota yang mengajukan pinjaman, karena ada 83 (delapan puluh tiga) orang anggota membatalkan pinjaman/akad kredit. Dengan alasan pinjaman tidak sesuai dengan pengajuan meskipun pada saat akad kredit sudah tertera jumlah pinjaman yang disetujui oleh pihak Bank, sehingga dari jumlah dana tersebut hanya diberikan kepada anggota yang tetap mengajukan pinjaman sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang Rp1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan masih tersisa untuk 83 (delapan puluh tiga) orang Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
- k. Bahwa dengan adanya 83 (delapan puluh tiga) orang anggota membatalkan pinjaman/akad kredit. Maka Saksi-2 (Peltu Ramto) melapor kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa", kemudian pada tanggal 22 Juni 2007 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 (Peltu Ramto) menghadap Terdakwa di ruang kerjanya meminta petunjuk tentang dana uang sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) yang tidak jadi dipinjam oleh anggota dan Terdakwa memberi petunjuk kepada Saksi-2 (Peltu Ramto) dengan mengatakan "Tidak apa-apa bagi anggota yang mau menerima silahkan diambil dan bagi anggota yang tidak mau menerima nanti akan dikumpulkan".

Hal. 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Peltu Ramto (Saksi-2) bahwa untuk menjaga nama baik Kodim 0728/Wng dan Primkopad D 08 Dim 0728/Wng serta bila kita mengembalikan dana tersebut maka Primkopad D 08 Dim 0728/Wng harus membayar denda, sehingga atas persetujuan dari petugas Primkopad D 08 Dim 0728/Wng dan dari 83 (delapan puluh tiga) orang anggota Kodim 0728/Wng yang tidak jadi meminjam kredit ke Bank Yudha Bhakti Semarang maka untuk dana sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa gunakan dengan catatan Terdakwa yang akan membayar angsuran beserta bunganya langsung kepada Bank Yudha Bhakti Semarang sehingga Primkopad D 08 Dim 0728/Wng tidak perlu melakukan tagihan dan menyetor ke Bank Yudha Bhakti Semarang sehingga Primkopad D 08 Dim 0728/Wng tidak mendapat jasa keuntungan.
- m. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2007 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke Primkopad D 08 mengatakan "Uang yang tidak diambil oleh anggota disimpan di brankas juru bayar", atas perintah tersebut Saksi-2 (Peltu Ramto) lalu memerintahkan Saksi-3 (Serma Sugiyarto) untuk menyimpan uang tersebut di brankas dengan membuat bukti surat penitipan pengeluaran kas Primkopad D 8 dengan nilai sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Makodim 0728/Wng Terdakwa minta agar uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan atas permintaan tersebut Saksi-2 (Peltu Ramto) bersama Saksi-3 (Serma Sugiyarto) menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima pengeluaran kas dengan rincian sebagai berikut :
  - 1). Pada tanggal 12 Juli 2007 bertempat di Makodim 0728/Wng Saksi-3 (Serma Sugiyarto) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - 2). Pada tanggal 19 Juli 2007 bertempat di Makodim 0728/Wng Saksi-3 (Serma Sugiyarto) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - 3). Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 bertempat di Makodim 0728/Wng Saksi-3 (Serma Sugiyarto), menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp320.505.710,00 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- n. Bahwa yang menerima uang dari Bank Yudha Bhakti setelah cair adalah pengurus Primkopad yaitu Saksi-2 (Pelda Ramto) dan Saksi-3 (Serma

Hal. 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyarto), dengan cara di Bank Yudha Bhakti mentransfer lewat nomor rekening Bank BNI 46 milik Koperasi, setelah Pengurus Koperasi menerima uang tersebut kemudian diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman sedangkan untuk pinjaman yang batal uangnya diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

- o. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB uang tersebut diambil alih oleh Terdakwa dengan Lettu Inf M. Dumami (Alm) dengan bukti pengambilan Kwitansi Nomor 05/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Saksi-5 (Serka Suyono) dan diterima oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil dinas jabatan Dandim 0728/Wng dan dibawa keluar markas Kodim, namun Saksi-5 (Serka Suyono) tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa.
- p. Bahwa dana pinjaman 83 (delapan puluh tiga) orang anggota yang digunakan oleh Terdakwa dibayar sendiri oleh Terdakwa setiap bulan ke Bank Yudha Bhakti, namun untuk bunga sebesar 0,26% (nol koma dua puluh enam persen) yang harus disetorkan Terdakwa kepada pihak Koperasi ternyata tidak dibayarkan.
- q. Bahwa anggota Kodim yang membatalkan pengajuan akad kredit sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang termasuk Saksi-14 (Peltu Wahono) yang tidak mengetahui ternyata uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan merasa dirugikan karena apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa tidak bisa mengangsur atau berhalangan maka Saksi-14 (Peltu Wahono) yang repot.
- r. Bahwa sekira bulan Juli 2007 pencairan dana ke Tabungan Koperasi D 08 yang dikirim melalui transfer dari Bank Yudha Bhakti ke Bank BNI 46 Cabang Wonogiri secara berangsur-angsur dengan total sebesar Rp3.575.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- s. Bahwa pada bulan Juni 2009 angsuran berjalan lancar selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan Koperasi mendapat ~~fee~~ sebesar 1% (satu persen) X Rp3.575.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayar secara bertahap setiap 1 (satu) tahun sekali 12 (dua belas) bulan 15% dari saldo Rp37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sudah dibayar sebesar Rp5.362.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk tahap I yang didroping dari rekening Koperasi Bank Yudha Bhakti Semarang atas nama Ramto Cq Primkopad D 08.

Hal. 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa dalam peminjaman kredit ke Bank Yudha Bhakti yang telah dilakukan oleh anggota Kodim 0728/Wng, selaa ini pihak Bank Yudha Bhakti tidak mengetahui kalau dana yang sudah cair dipergunakan oleh Terdakwa.
- u. Bahwa pengajuan peminjaman kredit ke Bank Yudha Bhakti yang dilakukan oleh Koperasi Primkopad yang akan disalurkan ke anggota sudah sesuai dengan prosedur peminjaman karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di Bank Yudha Bhakti.
- v. Bahwa pihak Bank Yudha Bhakti akan melakukan klarifikasi dengan pihak Primkopad D 08 Dim 0728/Wng dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan-tindakan agar tidak merugikan kedua belah pihak, kalau memang nanti pihak Bank Yudha Bhakti menemukan kebenaran dalam penyalahgunaan peminjaman kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka hal tersebut menyalahi aturan Bank Yudha Bhakti dan berpotensi mengakibatkan kredit bermasalah sehingga menimbulkan kerugian di pihak Bank Yudha Bhakti.
- w. Bahwa pada bulan Agustus 2008, atas perintah Terdakwa Saksi-5 (Serka Suyono), beserta Pengurus Koperasi yaitu Lettu Inf M. Dumami (Alm), Saksi-2 (Peltu Ramto), Saksi-3 (Serma Sugiyarto) dan pengawas Koperasi Saksi-4 (Kapten Inf Langgeng S) datang ke ruangan Terdakwa, ketika itu Terdakwa menyampaikan "Setoran angsuran ke Bank Yudha Bakti sekarang saya minta dan ambil alih" sehingga Saksi-5 (Serka Suyono) mulai Agustus 2008 sampai dengan 2009 setelah memotong gaji anggota yang pinjam setiap bulannya langsung Saksi-5 (Serka Suyono) diserahkan kepada Terdakwa.
- x. Bahwa bulan Januari 2008 dari pihak Bank BNI 46 menghadap Terdakwa dengan maksud akan memberikan pinjaman uang kepada anggota Koperasi D 08 dengan bunga 0.36 (nol koma tiga puluh enam) per bulan atau sebesar 7,12% (tujuh koma dua belas persen) per tahun, 48 (empat puluh delapan) bunga sebesar 7,14% (tujuh koma empat belas persen) per tahun.
- y. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2008 Terdakwa memanggil Keprim D 08 Lettu Int Dumami (Alm) dan menyerahkan selebar kertas yang sudah ada nama-nama anggota sebanyak 15 (lima belas) orang dan 3 (tiga) anggota agar membuat pengajuan akad kredit ke Bank BNI 46 atas nama yang sudah didaftar yang dibuat Terdakwa.

Hal. 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008 Saksi-11 (Serka Suprpto) dipanggil menghadap ke ruangan Terdakwa bersama-sama dengan Pelda Sutomo, Saksi-6 (Serma Mulyadi) di dalam ruangan Terdakwa tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi-11 (Serka Suprpto) "Apakah punya pinjaman di Bank ?" Saksi-11 (Serka Suprpto) lalu menjawab "Tidak punya" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau tidak punya pinjaman di Bank saya pinjam namamu untuk mengajukan akad kredit ke Bank 46 Cabang Wonogiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebagai jaminannya adalah sertifikat tanah milik saya, gajimu setiap bulan tidak dipotong akan saya angsur sendiri ke Bank BNI 46 setiap bulanannya, sebagai jaminannya adalah sertifikat tanah milik dan atas nama saya" namun Saksi-11 (Serka Suprpto) tidak menjawab selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-11 (Serka Suprpto) untuk menyerahkan photo copy KTP.
- aa. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi-12 (Kapten Inf Tulus Suharsono) telah melakukan peminjaman akad kredit dengan Bank BNI 46 Cabang Wonogiri atas permintaan Terdakwa, yang saat itu memanggil Saksi-12 (Kapten Inf Tulus Suharsono) ke ruangan Terdakwa dengan berkata "Pak Tulus saya mau pinjam namanya untuk pinjam kredit di Bank BNI 46 Cabang Wonogiri, persyaratannya sudah saya siapkan semua dan Pak Tulus tinggal tanda tangan saja".
- bb. Bahwa sekira bulan Juli 2008 Saksi-19 (Kapten Inf Romli) dipanggil oleh Terdakwa ke ruangnya dan mengatakan "Pak Romli, namamu saya pakai untuk mengajukan kredit ke Bank BNI 46, gajimu tidak akan dipotong serupiahpun" lalu Saksi-19 (Kapten Inf Romli) menjawab "Siap" kemudian Terdakwa menyodorkan formulir untuk Saksi-19 (Kapten Inf Romli) tandatangani.
- cc. Bahwa Saksi-19 (Kapten Inf Romli) berani meminjamkan nama kepada Terdakwa untuk akad kredit ke Bank BNI 46 dengan tidak ada jaminan apa-apa karena Saksi-19 (Kapten Inf Romli) selaku bawahan tidak berani berbuat apa-apa dan saat itu Saksi-19 (Kapten Inf Romli) loyal kepada pimpinan walaupun tidak ada jaminan apa-apa.
- dd. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 pihak Koperasi D 08 Dim 0728/Wng mengajukan permohonan pencairan kredit di Bank BNI 46 UKC Wonogiri, pertama sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 0,59% (nol koma lima puluh sembilan persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan kedua sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan suku bunga 0,62% (nol koma enam puluh dua

Hal. 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, sedangkan jumlah anggota yang mengajukan peminjaman sebanyak 13 (tiga belas) orang dan persyaratan pengajuan yaitu surat permohonan dari Koperasi D 08 Dim 0728/Wng yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi atas nama Alm Lettu M. Dumami dan Terdakwa serta daftar anggota yang mengajukan akad kredit.

- ee. Bahwa yang berwenang mengajukan persyaratan pengajuan pinjaman ke Bank BNI 46 adalah Pengurus Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi sebagai pihak yang berwenang berhubungan dengan pihak ketiga dalam hal ini Bank BNI 46 dan lamanya pencairan untuk peminjaman kredit bulan Juli 2008 yaitu 1 (satu) hari atau dicairkan pada tanggal 17 Juli 2008 dan bulan Agustus 2008 dan bulan Agustus 2008 yaitu 2 (dua) hari atau dicairkan pada tanggal 28 Agustus 2008, sedangkan pengambilan dana yang sudah cair dilakukan oleh Pengurus Koperasi karena masuk ke rekening giro atas nama Ramto La Primkopad D 08 Dim 0728/Wng.
- ff. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BNI 46 Cabang Wonogiri melalui Primkopad D 08 dengan meminjam nama-nama anggota sebanyak 13 (tiga belas) orang anggota dengan jumlah pinjaman sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan suku bunga dari Bank BNI 46 sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) bunga Primkopad D 08 kepada anggota sebesar 0,95% (nol koma sembilan puluh lima persen) sehingga Primkopad D 08 akan memperoleh jasa keuntungan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari anggota yang meminjam ke Bank BNI 46.
- gg. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 pihak Koperasi D 08 mengajukan pencairan kredit ke Bank BNI 46 dengan persyaratan surat permohonan dari Koperasi D 08 Dim 0728/Wng yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Alm Lettu Inf Dumami dan Terdakwa serta daftar anggota yang mengajukan kredit, kemudian pihak Bank BNI 46 menganalisa permohonan kredit dan membuat surat keputusan kredit Nomor SLC/2.4/210/R tanggal 16 Juli 2008 berikut surat perjanjian kredit (MoU) Nomor 2008/022 tanggal 17 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Alm. Lettu Inf Dumami, Peltu Ramto (Saksi-2). Serka Sadiyanto (Saksi-9), Serma Sugiyarto (Saksi-3) dan diketahui oleh Terdakwa.
- hh. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Dumami (Alm) membuat akad kredit 15 (lima belas) orang anggota atas nama Kapten Inf Jati Kani P dan kawan-kawan, 3 (tiga) orang anggota atas nama Kapten Inf Agus Suwondo dan kawan-

Hal. 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan yang diajukan ke Bank BNI 46 Cabang Wonogiri oleh Keprim Lettu Inf Dumami (Alm) secara langsung.

- ii. Bahwa kemudian dana pinjaman Bank BNI 46 tersebut cair dan diterima oleh petugas Koperasi yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli untuk atas nama 15 (lima belas) orang sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah). bulan Agustus 2008 untuk atas nama 3 (tiga) orang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) belum dipotong administrasi, setelah diterima kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa.
- jj. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 (Peltu Ramto) pada bulan Agustus 2008 ada kendala sisa hutang yang ada di Bank Yudha Bhakti sehingga dalam hal angsuran anggota tetap melaksanakan pembayaran dengan cara dipotong gaji tetapi uang hasil pemotongan gaji tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- kk. Bahwa Saksi-11 (Serka Suprpto) merasa terpaksa untuk meminjamkan namanya kepada Terdakwa saat menjabat sebagai Dandim 0728/Wng karena Terdakwa sebagai atasan Saksi-11 (Serka Suprpto).
- ll. Bahwa pihak Bank BNI 46 akan melakukan klarifikasi dengan pihak Primkopad D 08 Dim 0728/Wng dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan-tindakan agar tidak merugikan kedua belah pihak, kalau memang nanti pihak Bank BNI 46 menemukan kebenaran dalam penyalahgunaan peminjaman kredit yang tidak sesuai dengan peruntukan/sasaran. maka hal tersebut menyalahi aturan Bank BNI 46 dan berpotensi mengakibatkan kredit bermasalah sehingga menimbulkan kerugian di pihak Bank BNI 46.
- mm. Bahwa yang mengeluarkan dan menandatangani MoU adalah pimpinan Bank BNI 46 Cabang Solo sedangkan Primkopad D 08 Dim 0728/Wng yang menandatangani adalah seluruh Pengurus Koperasi dan mengetahui Dandim 0728/Wng (Terdakwa).
- nn. Bahwa adapun besar Plafon dana maksimal kredit yang dipinjamkan dari Bank BNI 46 kepada Kodim 0728/Wng secara keseluruhan adalah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang akan diturunkan secara 2 (dua) tahap 2 (dua) PKS/Perjanjian Kerja Sama tahap I Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dan tahap II Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Hal. 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Juli 2000 tujuh dan pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2000 delapan, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh dan tahun 2000 delapan di Kantor Kodim 0728/ Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Letkol Inf Suki NRP. 30505) masuk menjadi prajurit TNI melalui Akademi Militer di Magelang pada tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf pada tahun 1985, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0728/Wng dan saat ini menjabat sebagai Kasilog Korem 072/Pmk dengan pangkat Letkol Inf NRP. 30505.
- b. Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Dandim 0728/Wng Rem 074/Wrt sejak tanggal 1 Desember 2004 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dandim 0728/Wng Rem 074/Wrt kepada Letkol Inf Murdjoko.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2007, Saksi-2 (Peltu Ramto) mengetahui pihak Bank Yudha Bhakti melakukan sosialisasi menawarkan kredit kepada anggota Kodim 0728/Wng dengan memberikan penjelasan antara lain yaitu anggota dapat mengajukan kredit sampai batas maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen) untuk jangka waktu maksimal selama 60 bulan dan persyaratan diperlukan untuk akad kredit yang diajukan melalui Koperasi D 08 berupa foto copy KTP, daftar anggota dan juru bayar yang ditandatangani Dandim menandatangani akad kredit dan permohonan dari Koperasi D 08 yang diketahui menyetujui Dandim 0728/Wng.
- d. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim Dim 0728/Wng untuk suku bunga dari Koperasi kepada anggota menjadi 1,1% sehingga Koperasi akan mendapat keuntungan sebesar 0,26% dan keuntungan tersebut pada akhirnya menjadi SHU anggota.

Hal. 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dengan adanya penawaran tersebut kemudian sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang anggota mengajukan permohonan kredit ke Bank Yudha Bhakti melalui Koperasi Dim 0728/Wng dengan besar pengajuan bervariasi antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya permohonan tersebut oleh Primkopad Dim 0728/Wng diajukan ke Bank Yudha Bhakti.
- f. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 ada surat dari Bank Yudha Semarang Nomor 15/Pim.e/BYB/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang persetujuan pemberian kredit multiguna terjadi perubahan jumlah kredit sebagai contoh dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per anggota. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 (Peltu Ramto) menghadap Terdakwa di ruang kerjanya sambil menyerahkan surat dari Bank Yudha Bhakti Semarang Nomor 15/Pim.e/BYB/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 dan meminta petunjuk, lalu dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa, bagi anggota yang mau menerima silahkan diambil dan bagi anggota yang tidak mau menerima nanti akan dikumpulkan.
- g. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 sekira pukul 10.00 WIB ada petugas dari Bank Yudha Bhakti Semarang yaitu Sdr. Lukman dan Sdri. Ira datang langsung menghadap Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa memerintahkan piket Kodim 0728/Wng agar anggota yang mengajukan pinjaman kredit di Bank Yudha Bhakti Semarang dikumpulkan di aula Kodim 0728/Wng untuk melaksanakan akad kredit.
- h. Bahwa setelah anggota berkumpul di aula pihak Bank Yudha Bhakti menyampaikan silahkan menandatangani formulir akad kredit dengan jumlah nominal pinjaman yang sudah tertera di dalam formulir dan itu yang disetujui oleh Bank Yudha Bhakti, lalu 172 (seratus tujuh puluh dua) orang anggota menandatangani akad kredit tersebut, setelah dilakukan penandatanganan lalu petugas Bank Yudha Bhakti kembali ke Semarang.
- i. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2007 Bank Yudha Bhakti mencairkan dana pinjaman secara bertahap yaitu tahap pertama berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) namun tahap selanjutnya Saksi-2 (Peltu Ramto) sudah tidak ingat lagi hingga seluruhnya berjumlah Rp3.575.000 000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- j. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007 dana tersebut tidak dibagi habis kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) orang anggota yang mengajukan pinjaman, karena ada 83 (delapan puluh tiga) orang anggota membatalkan pinjaman/

Hal. 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akad kredit. Dengan alasan pinjaman tidak sesuai dengan pengajuan meskipun pada saat akad kredit sudah tertera jumlah pinjaman yang disetujui oleh pihak Bank, sehingga dari jumlah dana tersebut hanya diberikan kepada anggota yang tetap mengajukan pinjaman sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang Rp1.785.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan masih tersisa untuk 83 (delapan puluh tiga) orang Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

- k. Bahwa dengan adanya 83 (delapan puluh tiga) orang anggota membatalkan pinjaman/akad kredit. Maka Saksi-2 (Peltu Ramto) melapor kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa", kemudian pada tanggal 22 Juni 2007 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 (Peltu Ramto) menghadap Terdakwa di ruang kerjanya meminta petunjuk tentang dana uang sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) yang tidak jadi dipinjam oleh anggota dan Terdakwa memberi petunjuk kepada Saksi-2 (Peltu Ramto) dengan mengatakan "Tidak apa-apa bagi anggota yang mau menerima silahkan diambil dan bagi anggota yang tidak mau menerima nanti akan dikumpulkan".
- l. Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Peltu Ramto (Saksi-2) bahwa untuk menjaga nama baik Kodim 0728/Wng dan Primkopad D 08 Dim 0728/Wng serta bila kita mengembalikan dana tersebut maka Primkopad D 08 Dim 0728/Wng harus membayar denda, sehingga atas persetujuan dari petugas Primkopad D 08 Dim 0728/Wng dan dari 83 (delapan puluh tiga) orang anggota Kodim 0728/Wng yang tidak jadi meminjam kredit ke Bank Yudha Bhakti Semarang maka untuk dana sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa gunakan dengan catatan Terdakwa yang akan membayar angsuran beserta bunganya langsung kepada Bank Yudha Bhakti Semarang sehingga Primkopad D 08 Dim 0728/Wng tidak perlu melakukan tagihan dan menyetor ke Bank Yudha Bhakti Semarang sehingga Primkopad D 08 Dim 0728/Wng tidak mendapat jasa keuntungan.
- m. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2007 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke Primkopad D 08 mengatakan "Uang yang tidak diambil oleh anggota disimpan di brankas juru bayar", atas perintah tersebut Saksi-2 (Peltu Ramto) lalu memerintahkan Saksi-3 (Serma Sugiyarto) untuk menyimpan uang tersebut di brankas dengan membuat bukti surat penitipan pengeluaran kas Primkopad D 8 dengan nilai sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Makodim 0728/Wng Terdakwa minta agar uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan atas permintaan tersebut Saksi-2 (Peltu Ramto) bersama Saksi-3 (Serma Sugiyarto) menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima pengeluaran kas dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Pada tanggal 12 Juli 2007 bertempat di Makodim 0728/Wng Saksi-3 (Serka Sugiyarto) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.00.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - 2). Pada tanggal 19 Juli 2007 bertempat di Makodim 0728/Wng Saksi-3 (Serma Sugiyarto) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - 3). Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 bertempat di Makodim 0728/Wng Saksi-3 (Serma Sugiyarto), menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp320.505.710,00 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- n. Bahwa yang menerima uang dari Bank Yudha Bhakti setelah cair adalah pengurus Primkopad yaitu Saksi-2 (Pelda Ramto) dan Saksi-3 (Serma Sugiyarto), dengan cara Bank Yudha Bhakti mentransfer lewat nomor rekening Bank BNI 46 milik Koperasi, setelah Pengurus Koperasi menerima uang tersebut kemudian diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman, sedangkan untuk pinjaman yang batal uangnya diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
- o. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB uang tersebut diambil alih oleh Terdakwa dengan Lettu Inf M. Dumami (Alm) dengan bukti pengambilan Kwitansi Nomor 05/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Saksi-5 (Serka Suyono) dan diterima oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil dinas jabatan Dandim 0728/Wng dan dibawa keluar markas Kodim, namun Saksi-5 (Serka Suyono) tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa.
- p. Bahwa angsuran setiap bulan dari dana pinjaman 83 (delapan puluh tiga) orang anggota yang digunakan oleh Terdakwa dibayar sendiri oleh Terdakwa ke Bank Yudha Bhakti, namun untuk bunga sebesar 0,26% (nol koma dua puluh enam persen) yang harus disetorkan Terdakwa kepada pihak Koperasi ternyata tidak dibayarkan.

Hal. 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa bulan Januari 2008 dari pihak Bank BNI 46 menghadap Terdakwa dengan maksud akan memberikan pinjaman uang kepada anggota Koperasi D 08 dengan bunga 0,36 (nol koma tiga puluh enam) per bulan atau sebesar 7,12% (tujuh koma dua belas persen) per tahun, 48 (empat puluh delapan) bulan bunga sebesar 7,14% (tujuh koma empat belas persen) per tahun.
- r. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2008 Terdakwa memanggil Keprim D 08 Lettu Inf Dumami (Alm) dan menyerahkan selebar kertas yang sudah ada nama-nama anggota sebanyak 15 (lima belas) orang dan 3 (tiga) anggota agar membuat pengajuan akad kredit ke Bank BNI 46 atas nama yang sudah didaftar yang dibuat Terdakwa.
- s. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008 Saksi-11 (Serka Suprpto) dipanggil menghadap ke ruangan Terdakwa bersama-sama dengan Pelda Sutomo, Saksi-6 (Serma Mulyadi) di dalam ruangan Terdakwa tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi-11 (Serka Suprpto) "Apakah punya pinjaman di Bank ?" Saksi-11 (Serka Suprpto) lalu menjawab "Tidak punya" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau tidak punya pinjaman di Bank saya pinjam namamu untuk mengajukan akad kredit ke Bank 46 Cabang Wonogiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebagai jaminannya adalah sertifikat tanah milik saya, gajimu setiap bulan tidak dipotong akan saya angsur sendiri ke Bank BNI 46 setiap bulanannya, sebagai jaminannya adalah sertifikat tanah milik dan atas nama saya" namun Saksi-11 (Serka Suprpto) tidak menjawab selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-11 (Serka Suprpto) untuk menyerahkan photo copy KTP.
- t. Bahwa pada bulan Juli 2008 Terdakwa memanggil beberapa Saksi yaitu Saksi-12 (Kapten Inf Tulus Suharsoyo) Saksi-19 (Kapten Inf Romli) untuk meminjam namanya dipakai mengajukan pinjaman kredit di Bank BNI 46 Cabang Wonogiri dengan persyaratan yang telah disiapkan tinggal para Saksi menandatangani konsep formulir yang telah disiapkan dan untuk angsurannya dibayar oleh Terdakwa sendiri.
- u. Bahwa yang berwenang mengajukan persyaratan pengajuan pinjaman ke Bank BNI 46 adalah Pengurus Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi sebagai pihak yang berwenang berhubungan dengan pihak ketiga dalam hal ini Bank BNI 46 dan lamanya pencairan untuk peminjaman kredit bulan Juli 2008 yaitu 1 (satu) hari atau dicairkan pada tanggal 17 Juli 2008 dan bulan Agustus 2008 dan bulan Agustus 2008 yaitu 2 (dua) hari atau dicairkan pada tanggal 28 Agustus 2008, sedangkan pengambilan dana

Hal. 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah cair dilakukan oleh Pengurus Koperasi karena masuk ke rekening giro atas nama Ramto La Primkopad D 08 Dim 0728/Wng.

- v. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BNI 46 Cabang Wonogiri melalui Primkopad D 08 dengan meminjam nama-nama anggota sebanyak 13 (tiga belas) orang anggota dengan jumlah pinjaman sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan suku bunga dari Bank BNI 46 sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) bunga Primkopad D 08 kepada anggota sebesar 0,95% (nol koma sembilan puluh lima persen) sehingga Primkopad D 08 akan memperoleh jasa keuntungan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari anggota yang meminjam ke Bank BNI 46.
- w. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 pihak Koperasi D 08 mengajukan pencairan kredit ke Bank BNI 46 dengan persyaratan surat permohonan dari Koperasi D 08 Dim 0728/Wng yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Alm Lettu Inf Dumami dan Terdakwa serta daftar anggota yang mengajukan kredit, kemudian pihak Bank BNI 46 menganalisa permohonan kredit dan membuat surat keputusan kredit Nomor SLC/2.4/210/R tanggal 16 Juli 2008 berikut surat perjanjian kredit (MoU) Nomor 2008/022 tanggal 17 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Alm Lettu Inf Dumami, Peltu Ramto (Saksi-2), Serka Sadiyanto (Saksi-9), Serma Sugiyarto (Saksi-3) dan diketahui oleh Terdakwa.
- x. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 pihak Koperasi D 08 Dim 0728/Wng mengajukan permohonan pencairan kredit di Bank BNI 46 UKC Wonogiri, pertama sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 0,59% (nol koma lima puluh sembilan persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan kedua sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan suku bunga 0,62% (nol koma enam puluh dua persen) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, sedangkan jumlah anggota yang mengajukan peminjaman sebanyak 13 (tiga belas) orang dan persyaratan pengajuan yaitu surat permohonan dari Koperasi D 08 Dim 0728/Wng yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi atas nama Alm Lettu M. Dumami dan Terdakwa serta daftar anggota yang mengajukan akad kredit.
- y. Bahwa kemudian dana pinjaman Bank BNI 46 tersebut cair dan diterima oleh petugas Koperasi yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli untuk atas nama 15 (lima belas) orang sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah). bulan Agustus

Hal. 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 untuk atas nama 3 (tiga) orang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) belum dipotong administrasi, setelah diterima kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa.

z. Bahwa pada bulan Agustus 2008 atas perintah Terdakwa Saksi-5 (Serka Suyono), beserta Pengurus Koperasi yaitu Lettu Inf M Dumami (Alm), Saksi-2 (Peltu Ramto), Saksi-3 (Serma Sigiarto), pengawas Koperasi Saksi-4 (Kapten Inf Langgeng S.) datang ke ruangan Terdakwa, ketika itu Terdakwa menyampaikan "Setoran angsuran ke Bank Yudha Bhakti mulai sekarang saya minta dan ambil alih" sehingga Saksi-5 (Serka Suyono) mulai Agustus 2008 sampai dengan 2009 setelah memotong gaji anggota yang pinjam setiap bulannya langsung Saksi-5 (Serka Suyono) serahkan kepada Terdakwa.

aa. Bahwa jumlah dana keuntungan yang seharusnya disetorkan Terdakwa kepada Koperasi D 08 terhitung Agustus 2007 sampai dengan Mei 2009 adalah sebagai berikut :

1). Dari Bank Yudha Bhakti atas nama 83 (delapan puluh tiga) orang anggota yang batal mengajukan kredit dan diambil alih oleh Terdakwa sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) yang harus disetorkan sebesar 0,26%, (nol koma dua puluh enam persen) ke Koperasi ditambah Rp83.491.200,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang seharusnya disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi D 08 Tmt Agustus 2007 sampai dengan Mei 2009 adalah :

a) Dan anggota yang batal mengajukan kredit di Bank Yudha Bhakti sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang dan yang diambil alih oleh Terdakwa sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) yang disetor ke Koperasi D 08 sebesar Rp83.491.200,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

b) Dari 89 (delapan puluh sembilan) orang yang akad kredit di Bank Yudha Bhakti sudah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dan yang belum lunas sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sejak bulan Agustus 2008 angsuran diambil alih oleh Terdakwa yang seharusnya disetor sebesar 0,26% (nol koma dua puluh enam persen) ke Koperasi D 08 sebesar Rp26.449.600,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Hal. 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Dari akad kredit ke Bank BNI 46 yang mengatas namakan 16 (enam belas) orang anggota angsuran dibayar langsung oleh Terdakwa ke Bank BNI 46 yang seharusnya Terdakwa bayarkan ke Koperasi sebesar 0,59% (nol koma lima sembilan persen) dan 0,62% (nol koma enam puluh dua persen) sesuai jangka waktu angsuran sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

2). Jumlah keseluruhan bunga pinjaman yang harus disetor ke Koperasi yang merupakan keuntungan Koperasi sebagai SHU anggota, namun dipakai secara pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp138.640.800,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

Dan

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat sebagai tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2000 sembilan, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya tahun 2000 sembilan di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Letkol Inf Suki NRP. 30505) masuk menjadi prajurit TNI melalui Akademi Militer di Magelang pada tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf pada tahun 1985, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0728/Wng dan saat ini menjabat sebagai Kasilog Korem 072/Pmk dengan pangkat Letkol Inf NRP. 30505.
- b. Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Dandim 0728/Wng Rem 074/Wrt sejak tanggal 1 Desember 2004 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Dandim 0728/Wng Rem 074/Wrt kepada Letkol Inf Murdjoko.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan rencananya dalam rapat perwira bahwa akan ikut tender parkir pada Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri dan akan diurus oleh Kapten Inf Romli yang saat itu masih menjabat sebagai Dan Ramil 15/Jatipurwo dengan mengatas namakan Primkopad D 08 Dim 0728/Wng.
- d. Bahwa pada bulan Desember 2008 Dinas Perhubungan Komukasi dan Informasi Kabupaten Wonogiri mengumumkan lelang parkir wilayah Wonogiri untuk satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2009.
- e. Bahwa dengan adanya pengumuman lelang tersebut, maka Primkopad D 08 Dim 0728/Wng ikut serta sebagai peserta lelang mulai dari prakualifikasi sampai selesai lelang.
- f. Bahwa untuk memuluskan memenangkan tender lelang parkir tersebut maka Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-19 (Kapten Inf Romli) secara lisan dan secara tertulis mewakili Koperasi Kodim 0728/ Wng dengan menandatangani semua surat yang berhubungan dengan persyaratan lelang dan melaporkan hasilnya kepada Terdakwa serta menerima petunjuk lebih lanjut.
- g. Bahwa Saksi-19 (Kapten Inf Romli) secara definitif/jabatannya adalah sebagai Danramil 15/Jatipurwo, kemudian Terdakwa membuat surat perintah Nomor Sprin/189/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 yang isinya memberhentikan Saksi-19 (Kapten Inf Romli) sebagai Danramil 15/Jatipurwo dan diangkat dalam jabatan baru sebagai Ketua Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng dengan tujuan agar Koperasi Kodim dapat ikut lelang dan memenangkannya akan tetapi isi surat perintah tersebut adalah tidak benar karena kewenangan membuat perintah mutasi jabatan ada pada Danrem atau Pangdam.
- h. Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-9 (Kapten Inf Romli) atas perintah Terdakwa adalah meliputi tahapan yaitu :
  - 1). Tanggal 2 Desember 2008 mengikuti pengumuman lelang.
  - 2). Tanggal 2 sampai dengan 10 Desember 2008 mengikuti pendaftaran lelang.
  - 3). Tanggal 11 Desember 2008 batas akhir memasukkan dokumen prakualifikasi
  - 4). Tanggal 12 sampai dengan 13 Desember evaluasi dokumen prakualifikasi.
  - 5). Tanggal 15 Desember 2008 penetapan basil prakualifikasi dan pengumuman hasil prakualifikasi dan undangan mengambil dokumen lelang.

Hal. 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Tanggal 16 Desember 2008 Penjelasan lelang.
  - 7). Tanggal 18 Desember 2008 batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran.
  - 8). Tanggal 19 Desember 2008 usulan pemenang lelang.
  - 9). Tanggal 20 Desember 2008 penetapan pemenang lelang.
  - 10). Tanggal 22 Desember 2008 pengumuman pemenang lelang.
  - 11). Tanggal 24 Desember 2008 penandatanganan perjanjian.
  - 12). Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masa pelaksanaan hak pengelolaan lelang yang dimenangkan oleh Koperasi D 08 Kodim 0728/Wng.
- i. Bahwa syarat peserta lelang adalah perusahaan swasta/Koperasi yang berbadan hukum yang telah lulus prakualifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta lelang, adapun syaratnya sebagai berikut :
- 1). Merupakan perusahaan swasta yang berbadan hukum atau Koperasi berbadan hukum.
  - 2). Memiliki SIUP/TDP yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku.
  - 3). Memiliki NPWP.
  - 4). Telah melunasi wajib pajak tahunan terakhir/SPPT/PPH tahun 2007.
- j. Bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut maka Terdakwa meminjam badan usaha milik Primkopad D 08 Dim 0728/Wng selanjutnya Kapten Romli (Saksi-19) oleh Terdakwa diperintahkan untuk mengurus persyaratan, nilai harga lelang Terdakwa yang tentukan, dan adapun jumlah yang dilelang saat itu ada 23 (dua puluh tiga) titik tempat dan Primkopad D 08 Dim 0728/Wng menang lelang sebanyak 13 (tiga belas) titik tempat.
- k. Bahwa Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng tidak mempunyai jenis usaha pengelolaan parkir dalam dokumen rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan lelang hak mengusahakan pengelolaan tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir Kabupaten Wonogiri pekerjaan tahun 2009 Nomor 553.28/03/2008 tanggal 3 Desember 2008 tidak mensyaratkan jenis kegiatan usaha pengelolaan perparkiran dengan demikian Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng tidak ada masalah dan lulus dalam prakualifikasi lelang parkir.
- l. Bahwa pada waktu pendaftaran lelang yang menghadiri adalah Kapten Romli (Saksi-19) dan Pelda Ramto (Saksi-2) menjelaskan bahwa Ketua Primkopad D 08 meninggal dunia, mereka berdua datang mewakili dan atas nama Primkopad D 08 dengan menyampaikan bahwa mendapat surat

Hal. 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Dandim 0728/Wng dengan menjelaskan bahwa bendahara Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng adalah Saksi-2 (Peltu Ramto) dan ketua dijabat oleh Saksi-19 (Kapten Inf Romli) adapun penandatanganan kontrak kerja pelaksanaan hak pengelolaan parkir pekerjaan tahun 2009 oleh Saksi-19 (Kapten Inf Romli) sebagai Ketua Koperasi D 08 Kodim 0728/Wng.

- m. Bahwa Saksi -19 (Kapten Inf Romli) belum pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi D 08 Dim 0728/Wng karena Saksi-19 (Kapten Inf Romli) tidak pernah diberitahu tentang adanya Surat Perintah Nomor Sprin/189/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang perintah diberhentikan dari jabatan lama Danramil 15/Jatipurwo dan diangkat dalam jabatan baru sebagai Ketua Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng.
- n. Bahwa Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng menang dalam salah satu lelang tentang hak pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir, pekerjaan 1 Januari sampai 31 Desember 2009 pelaksanaan pada tanggal 18 Desember 2008 adapun tempat yang dimenangkan dalam lelang hak pengelolaan tempat parkir tepi jalan umum ada 14 (empat belas) lokasi dan tempat khusus ada 1 (satu) lokasi.
- o. Bahwa yang mengelola parkir saat ini adalah Terdakwa sekalipun dimenangkan oleh Koperasi Primkopad D 08 Dim 0728/Wng dan Saksi-19 (Kapten Inf Romli) tidak mengetahui siapa yang mengelola parkir di lapangan dan siapa yang ditunjuk sebagai pengepul karena semuanya ditunjuk oleh Terdakwa.
- p. Bahwa lokasi parkir umum jalanan maupun lokasi parkir khusus yang dimenangkan oleh Koperasi Dim 0728/Wng sebagai berikut :
- 1). Lokasi parkir umum/jalan :
    - a) Zona II meliputi depan pasar kota Wonogiri.
    - b) Zona III meliputi depan toko luwes.
    - c) Kecamatan. Parangpupito, Kecamatan Giripurwo, Kecamatan Girimarto, Kecamatan Jatipurwo, Kecamatan Bulukerto, Kecamatan Puh Palem, Kecamatan Kismantoro.
- q. Bahwa Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng memenangkan lelang di 15 (lima belas) titik parkir antara lain :
- 1). Zona II Kecamatan Wonogiri.
  - 2). Zona III Kecamatan Wonogiri.
  - 3). Kecamatan Kuntoronadi (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).

Hal. 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Kecamatan Manyaran (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 5). Kecamatan Batuwarno (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 6). Kecamatan Giriwoyo (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 7). Kecamatan Giritontro (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 8). Kecamatan Paranggupito (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 9). Kecamatan Jatipurwo (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 10). Kecamatan Jatiroto (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 11). Kecamatan Girimarto (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 12). Kecamatan Bulukerto (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 13). Kecamatan Puhpelem (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 14). Kecamatan Kismantoro (seluruh tepi jalan umum di Kecamatan tersebut bisa dikelola).
- 15). Halaman parkir RSUD Wonogiri.

r. Bahwa besarnya setoran tiap bulan yang menjadi tanggung jawab Primkopad D 08 adalah :

1). Zona II Kecamatan Wonogiri	Rp3.520.000,00
2). Zona III Kecamatan Wonogiri	Rp2.500.000,00
3). Kecamatan Manyaran	Rp 100.000,00
4). Kecamatan Kuntoronadi	Rp 66.000,00
5). Kecamatan Batuwarno	Rp 66.000,00
6). Kecamatan Giriwoyo	Rp 66.000,00
7). Kecamatan Giritontro	Rp 110.000,00
8). Kecamatan Paranggupito	Rp 66.000,00
9). Kecamatan Jatipurwo	Rp 150.000,00
10). Kecamatan Jatiroto	Rp 66.000,00
11). Kecamatan Girimartono	Rp 110.000,00
12). Kecamatan Bulukerto	Rp 150.000,00

Hal. 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Kecamatan Puhpelem Rp 150.000,00
- 14). Kecamatan Kismantoro Rp 66.000,00
- 15). Halaman Parkir RSUD Wonogiri Rp7.500.000,00

jadi jumlah per bulan dari total setoran yang harus dibayar oleh Primkopad D 08 adalah Rp14.736.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibayar setiap triwulan pada awal bulan oleh Kapten Inf Romli (Saksi-19).

- s. Bahwa dengan adanya keterangan dari Saksi-19 (Kapten Inf Romli) saat mengikuti tahapan lelang yang mengatakan Ketua Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng meninggal dunia dan akan menyusulkan susunan pengurus Primkopad Dim 0728/Wng tidak pernah dilaksanakan dan mengaku sebagai Ketua Primkopad berdasarkan Sprin dari Damdim 0728/Wng adalah hanya untuk dapat mengikuti tender lelang parkir pada hal isi surat perintah tersebut tidak benar.
- t. Bahwa dasar dibukanya lelang parkir oleh Pemkab Wonogiri adalah Perda Nomor 10 tahun 2005 tanggal 29 Oktober 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tingkat II Wonogiri Nomor 3 tahun 1999 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 29 Oktober 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri II Wonogiri Nomor 4 Tahun 1999 tentang retribusi tempat khusus parkir.
- u. Bahwa tujuan Terdakwa menunjuk Kapten Inf Romli (Saksi-9) sebagai Keprimkopad D 08 Dim 0728/Wng hanya untuk melengkapi persyaratan lelang parkir ke Dinas Perhubungan Wonogiri sehingga Terdakwa membuat surat perintah fiktif yaitu Surat Perintah Nomor Sprin/189/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang perintah diberhentikan dari jabatan lama Danramil 15/Jatipurwo dan diangkat dalam jabatan baru sebagai ketua Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 126 KUHPM ;

Dan

Kedua : Pasal 372 KUHP ;

Dan

Ketiga : Pasal 263 Ayat 1 KUHP.

Hal. 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 4 Juli 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letkol Inf Suki NRP. 30505 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Dan

Kedua : "Penggelapan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Ketiga : "Pemalsuan surat".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut 263 Ayat 1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Letkol Inf Suki NRP. 30505 tersebut dengan :
  - Pidana penjara selama : 18 (delapan belas) bulan.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - a. Dua lembar formulir Permohonan Kredit Nomor : B/79/III/2007 tanggal 27 Februari 2007.
    - b. Dua lembar Surat Pernyataan Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng.
    - c. Dua lembar Surat Kuasa penuh kepada Peltu Ramto selaku Ketua Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng.
    - d. Satu lembar Surat Pernyataan Serka Suyono selaku juru bayar tanggal 4 April 2007.
    - e. Tiga lembar Surat Persetujuan pemberian fasilitas kredit dari Bank Yudha Bhakti Nomor 15/Pim.e/BYB-SGM/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007.
    - f. Satu bendel daftar nama-nama 83 orang anggota yang membatalkan pinjaman.
    - g. Satu bendel daftar nama-nama 89 orang anggota yang jadi pinjam dan diambil alih.
    - h. Satu lembar bukti pengeluaran kas tanggal 6 Juli 2007.
    - i. Satu lembar bukti pengeluaran kas tanggal 12 Juli 2007.
    - j. Satu lembar bukti pengeluaran kas tanggal 19 Juli 2007.
    - k. Satu lembar bukti pengeluaran kas tanggal 27 Juli 2007.

Hal. 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Empat lembar Surat Permohonan Kredit ke Bank BNI 46 Nomor : B.31/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008.
  - m. Satu bendel Keputusan Pencairan Tahap III Nomor : FLC/2.4/210/R tanggal 16 Juli 2008.
  - n. Satu bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2008/023 (FSP-08) tanggal 17 Juli 2008.
  - o. Empat lembar Surat Permohonan Kredit ke Bank BNI 46 Nomor : B/36/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008.
  - p. Satu bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2008/023 (FSP-08) tanggal 17 Juli 2008.
  - q. Dua lembar Surat Permohonan Kredit ke BNI 46 Nomor : B/36/VII/2008 tanggal 26 Agustus 2008.
  - r. Satu bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2008/026 (FSP-08) tanggal 28 Agustus 2008.
  - s. Satu bendel Keputusan Pencairan Tahap IV Nomor : FLC/2.4/2462/R tanggal 27 Agustus 2008.
  - t. Satu bendel bukti pengeluaran kas.
  - u. Satu lembar pengeluaran kas Rp150.000 000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2009.
  - v. Dua lembar Surat Perintah (fiktif) Dandim 0728/Wng Nomor : Sprin/189/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008.
  - w. Dua lembar Penetapan Pemenang Lelang Nomor 553.28 tanggal 30 Desember 2008.
  - x. Enam lembar photo 2 (dua) buah rumah milik Letkol Suki.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang : Nihil.
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 59-K/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suki, Letnan Kolonel Inf NRP. 30505, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Kesatu : Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu.  
Kedua : Penggelapan.

Hal. 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Pemalsuan Surat.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar formulir Permohonan Kredit Nomor : B/79/III/2007 tanggal 27 Februari 2007.
2. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng.
3. 2 (dua) lembar Surat Kuasa penuh kepada Peltu Ramto selaku Ketua Primkopad D 08 Kodim 0728/Wng.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serka Suyono selaku juru bayar tanggal 4 April 2007.
5. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan pemberian fasilitas kredit dari Bank Yudha Bhakti Nomor : S 15/Pim.e/BYB-SGM/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007.
6. 1 (satu) bendel daftar nama-nama 83 orang anggota yang membatalkan pinjaman.
7. 1 (satu) bendel daftar nama-nama 89 orang anggota yang jadi pinjam dan diambil alih.
8. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 6 Juli 2007.
9. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 12 Juli 2007.
10. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 19 Juli 2007.
11. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 27 Juli 2007.
12. 4 (empat) lembar Surat Permohonan Kredit ke Bank BNI 46 Nomor : B.31/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008.
13. 1 (satu) bendel Keputusan Pencairan Tahap III Nomor : FLC/2.4/210/R tanggal 16 Juli 2008.
14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2008/022 (FSP-08) tanggal 17 Juli 2008.
15. 4 (empat) lembar Surat Permohonan Kredit ke Bank BNI 46 Nomor : B/36/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008.
16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2008/023 (FSP-08) tanggal 17 Juli 2008.
17. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Kredit ke BNI 46 Nomor : B/36/VII/2008 tanggal 26 Agustus 2008.
18. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor : 2008/026 (FSP-08) tanggal 28 Agustus 2008.

Hal. 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel Keputusan Pencairan Tahap IV Nomor : FLC/2.4/2462/R tanggal 27 Agustus 2008.
20. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran kas.
21. 1 (satu) lembar pengeluaran kas Rp150.000 000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2009.
22. 2 (dua) lembar Surat Perintah (fiktif) Dandim 0728/Wng Nomor : Sprin/189/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008.
23. 2 (dua) lembar Penetapan Pemenang Lelang Nomor 553.28 tanggal 30 Desember 2008.
24. 6 (enam) lembar photo 2 (dua) buah rumah milik Letkol Suki.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 23-K/PMU/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Letnan Kolonel Inf Suki NRP. 30505.  
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 21 Agustus 2013 untuk dakwaan ketiga.

## MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa Letkol Inf Suki NRP. 30505 yang didakwakan melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana dakwaan ketiga Oditur Militer Tinggi batal demi hukum.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada dakwaan ketiga tidak dapat diterima.  
3. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 21 Agustus 2013, sebagai berikut :  
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Kesatu : "Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".  
Kedua : "Penggelapan".  
b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Hal. 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 21 Agustus 2013 untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirim salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 162 K/MIL/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dan Terdakwa SUKI, Letnan Kolonel Inf NRP. 30505 tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tanggal 1 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 1 April 2016 dari Terpidana SUKI, Letnan Kolonel Inf NRP. 30505 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 162 K/MIL/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Februari 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diajukan karena LEGALITAS PERSIDANGAN DAN PUTUSAN

1. Kesaksian penyidikan dalam BAP.

- a. Bahwa dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan".

Hal. 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan : "Saksi diperiksa secara tersendiri tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya".
- c. Bahwa dalam pelaksanaan penyidikan diketahui sudah terjadi *copy paste* tentang tempat, hari, tanggal dan waktu yang sama. Penyidik Kapten Cpm Mudhofar NRP. 2920004780471 Pakara Idik Kesatuan Denpom IV/Surakarta, Pomdam IV/4 Diponegoro melakukan penyidikan terhadap 3 (tiga) orang Saksi (Kapten Inf Lulus Suharsoyo NRP. 549561, Kapten Inf Langgeng S. NRP. 526478 dan Serma Sriyono NRP. 506414) pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009 sekira pukul 09.00 WIB di Makodim 0728/Wonogiri.
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menemukan bukti baru/novum berupa keterangan dari Kapten Inf Lulus Suharsoyo NRP. 549561 dan Kapten Inf Langgeng S. NRP. 526478 pada tanggal 9 Maret 2016 dari Pelda Purnawirawan Sriyono (pada saat itu Serma Sriyono NRP. 506414) pada tanggal 8 Maret 2016 menerangkan bahwa pernah diperiksa untuk dimintai dan didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan oleh Letkol Inf Suki NRP. 30505 mantan Dandim 0728/Wonogiri tetapi dilaksanakan sendiri-sendiri.
- e. Bahwa Kapten Cpm Mudhofar NRP. 2920004780471 jabatan Pakara Idik, kesatuan Denpom IV/Surakarta, Pomdam IV/4 Diponegoro selaku penyidik telah berbuat melawan hukum/membuat surat palsu dengan cara memeriksa 3 (tiga) orang Saksi pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang sama atau mengganti isinya pada berita acara pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Saksi. Dengan kata lain : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Kapten Inf Lulus Suharsoyo NRP. 549561, Kapten Inf Langgeng S. NRP. 526478 dan Serma Sriyono NRP. 506414 adalah palsu.
- f. Bahwa suatu surat yang dibuat tidak sebagaimana fakta yang sebenarnya dapat dikategorikan ke dalam surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Bahwa dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP disebutkan : "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau

Hal. 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

- g. Ada Yurisprudensi yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, halaman 162-163 dapat dipedomani untuk menyatakan BAP atas nama Kapten Inf Lulus Suharsoyo NRP. 549561, Kapten Inf Langgeng S. NRP. 526478 dan Serma Sriyono NRP. 506414 adalah palsu sebagai berikut :

HR 18 Maret 1940, 1940 Nomor 781

"Suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu".

- 1) Kalimat : "Pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2000 sembilan sekira pukul 09.00 bertempat di Makodim 0728/Wonogiri" adalah merupakan bagian integral dari keseluruhan isi Berita Acara Pemeriksaan.

- h. Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengutip "kepala" Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sebagaimana dimaksud :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Kapten Inf Lulus Suharsoyo NRP. 549561

DETASEMEN POLISI MILITER IV/4

UNTUK KEADILAN

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(SAKSI)

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2000 sembilan sekira pukul 09.00 bertempat di Makodim 0728/Wonogiri, saya

MUDHOFAR

Pangkat Kapten Cpm NRP. 2920004780471, Jabatan Pakara Idik, Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta, Pomdam IV/4 Diponegoro, selaku penyidik, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-011/V/2009 tanggal 12 Mei 2009, telah melakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap seorang laki-laki anggota TNI-AD yang belum saya kenal mengaku bernama :

LULUS SUHARSOYO

dan seterusnya.....

Hal. 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Kapten Inf Langgeng S. NRP. 526487  
DETASEMEN POLISI MILITER IV/4  
UNTUK KEADILAN

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2000 sembilan sekira pukul 09.00  
bertempat di Makodim 0728/Wonogiri, saya

MUDHOFAR

Pangkat Kapten Cpm NRP. 2920004780471, Jabatan Pakara Idik,  
Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta, Pomdam IV/4 Diponegoro, selaku  
penyidik, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-011/V/2009  
tanggal 12 Mei 2009, telah melakukan pemeriksaan/penyidikan  
terhadap seorang laki-laki anggota TNI-AD yang belum saya kenal  
mengaku bernama :

LANGGENG S.

dan seterusnya.....

- 3) Berita Acara Pemeriksaan Serma Sriyono NRP. 506414

DETASEMEN POLISI MILITER IV/4  
UNTUK KEADILAN

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2000 sembilan sekira pukul 09.00  
bertempat di Makodim 0728/Wonogiri, saya

MUDHOFAR

Pangkat Kapten Cpm NRP. 2920004780471, Jabatan Pakara Idik,  
Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta, Pomdam IV/4 Diponegoro, selaku  
penyidik, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/V/2009  
tanggal 12 Mei 2009, telah melakukan pemeriksaan/penyidikan  
terhadap seorang laki-laki anggota TNI-AD yang belum saya kenal  
mengaku bernama :

SRIYONO

dan seterusnya.....

Hal. 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Surat Dakwaan :

- a. Bahwa dalam Pasal 124 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan : "Oditur sesudah memeriksa hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti hasil penyidikan sudah lengkap atau belum" selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan : "Dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya penyidik segera melengkapinya".  
Dalam penjelasan Ayat (2) disebutkan : "Permintaan Oditur kepada penyidik untuk melengkapi persyaratan formal, secara tertulis atau lisan".
- b. Bahwa Oditur tidak pernah meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama Kapten Inf Lulus Suharsoyo NRP. 549561, Kapten Inf Langgeng S. NRP. 526478 dan Serma Sriyono NRP. 506414 disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi oleh karena Oditur menerima "mentah-mentah" berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik tanpa melakukan penelitian secara teliti. Padahal penelitian berkas perkara wajib dilakukan oleh Oditur sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/5/11/2009 tanggal 27 Februari 2009.
- c. Bahwa oleh karena Oditur menggunakan BAP Saksi yang palsu dalam menyusun surat dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/62/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 pada halaman 5 Huruf bb. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi 12 (Kapten Inf Lulus Suharsono) telah melakukan peminjaman akad kredit dengan Bank BNI 46 Cabang Wonogiri atas permintaan Terdakwa yang saat itu memanggil Saksi 12 (Kapten Inf Lulus Suharsono) ke ruangan Terdakwa dengan berkata Pak Tulus saya mau pinjam namanya untuk pinjam kredit di BNI 46 Cabang Wonogiri persyaratan sudah saya siapkan semua dan Pak Tulus tinggal tanda tangan saja. Ini diambil dari BAP Saksi palsu yang dibuat oleh penyidik Kapten Cpm Mudhofar NRP. 2920004780471 Pakara Idik Kesatuan Denpom IV/Surakarta, Pomdam IV/4 Diponegoro terhadap Kapten Inf Lulus Suharsoyo NRP. 549561 pada jawaban pertanyaan Nomor 10 dari pertanyaan penyidik dan halaman 10 sampai 11 Huruf z diantaranya menggunakan keterangan Saksi 4 Kapten Inf Langgeng S.
- d. Bahwa surat Oditur Militer Tinggi yang disusun berdasarkan surat palsu atau berdasarkan data palsu mengakibatkan surat dakwaan tersebut cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal. 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP disebutkan : "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".
- f. Dalam hal ini dapat diduga Oditur dengan sengaja mempergunakan surat palsu karena sebelum Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P21) Oditur terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara teliti. Dalam HR 29 Juni 1910 W. 9061 disebutkan "kesengajaan mempergunakan surat yang palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri disamping kejahatan pemalsuan itu sendiri, ... dan seterusnya" (Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, halaman 165).
- g. Bahwa dapat diduga adanya kejahatan yang dilakukan oleh penyidik Kapten Cpm Mudhofar NRP. 2920004780471 yang dilakukan dengan cara membuat surat palsu (berita acara pemeriksaan palsu) dan kejahatan yang dilakukan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta dengan cara membuat surat dakwaan Nomor : Sdak/62/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menggunakan Berita Acara Pemeriksaan palsu mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menjadi narapidana di Masmil Cimahi.
- h. Bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hukum berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia dan warga Negara lain yang berada di Indonesia, siapapun yang melakukan kejahatan/perbuatan melawan hukum harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu "apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau surat kekeliruan yang nyata".
- Bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada putusan Tingkat Pertama Nomor : 55-K/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 21 Agustus 2013 halaman 32 menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/67/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
- Bahwa di sini jelas Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekhilafan yang nyata.

Hal. 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adalah Nomor : Sdak/62/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tetapi yang digunakan oleh Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta dalam putusan Nomor : 59-K/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 21 Agustus 2013 adalah Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/67/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Majelis Hakim menggunakan surat dakwaan orang lain.

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 Ayat (1) Huruf c, dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Huruf d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Ayat (2) : Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf h, Huruf i, Huruf j, Huruf k, dan Huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 59-K/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 21 Agustus 2013 tidak memenuhi Pasal 194 Ayat (1) Huruf c dan Huruf d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, maka putusan tersebut harus batal demi hukum.

4. Bahwa putusan Tingkat Banding Nomor : 23-K/PMU/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 November 2014 ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu "apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada putusan Nomor : 23-K/PMU/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 November 2014 halaman 1 membaca : II Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/62/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 23-K/PMU/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 November 2014 halaman 38 menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya Nomor : 59-K/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 21 Agustus 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan

Hal. 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama pada putusannya Nomor : 23-K/PMU/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 November 2014 dengan membaca surat dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/62/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan berpendapat mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya Nomor : 59-K/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 21 Agustus 2013 sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dikuatkan dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa surat dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/62/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 disusun menggunakan surat palsu (Berita Acara Pemeriksaan palsu) dan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 59-K/PMT-II/AD/XI/2012 tanggal 21 Agustus 2013 batal demi hukum karena tidak memenuhi Pasal 194 Ayat (1) Huruf c dan Huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Militer Utama Nomor : 23-K/PMU/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 November 2014 memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya keadaan yang dinyatakan baru atau Novum dan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf a dan Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 263 Ayat (2) Huruf a dan Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu adanya kesaksian-kesaksian dan Berita Acara Pemeriksaan yang dinyatakan palsu oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan adanya pertimbangan yang tidak tepat oleh Majelis Hakim dalam hal pengertian Majelis Hakim terhadap unsur-unsur dari dakwaan, sehingga dakwaan kesatu dari Oditur Militer Tinggi telah salah dalam penerapannya, yang mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menjadi seorang Terpidana, adalah merupakan alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang tidak dapat dibenarkan ;

Hal. 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kesaksian-kesaksian berupa Surat-surat Pernyataan dari Kapten Inf. LANGGENG S., dari Kapten Inf. LULUS SUHARSOYO, dan SRIYONO/Purnawirawan TNI AD yang menyatakan bahwa mereka masing-masing didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara *in casu* secara sendiri-sendiri dan bukan secara bersama-sama sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) *in casu*, sehingga BAP *in casu* terhadap ketiga orang Saksi *a quo* merupakan BAP yang tidak sah, adalah alasan keberatan yang tidak dapat dibenarkan, karena inti dari dakwaan Oditur Militer Tinggi tentang perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara *in casu*, yaitu adanya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dan adanya penggelapan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, telah ternyata dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga kesaksian-kesaksian berupa Surat Pernyataan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *a quo*, tidak dapat meniadakan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tidak tepat dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 Ayat (1) Huruf c dan Huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya, yang seharusnya dakwaan Oditur Militer Tinggi menjadi batal demi hukum, juga merupakan alasan permohonan Peninjauan Kembali yang tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dengan tepat dan benar, dan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi ;
- Bahwa karenanya, alasan-alasan keberatan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Hal. 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **SUKI, Letnan Kolonel Inf NRP. 30505** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebani Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)